

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 8, November 2024, Halaman 1-8
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.14020360)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020360>

Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura

Daniel Tanati¹, James Yoseph Palenewen², Frans Reumi³, Yusak Elisa Reba⁴, Herry M. Polontoh⁵, Eddy Pelupessy⁶, Lily Bauw⁷, Hotlan Samosir⁸, Yustus Pondayar⁹, Decky D. A. Wospakrik¹⁰, Dahliana Ketaren¹¹, Margaretha G.M.I Mamoribo¹², Karel V. H. Baransano¹³, Tri Yanuarita¹⁴, Dudi Mulyadi¹⁵, William H. Reba¹⁶, Biloka Tanggahma¹⁷, Theresia Hilda M. Y. Krey¹⁸, Silvester Magnus L. Palit¹⁹, Lestari Wulandari²⁰

¹⁻²⁰Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua-Indonesia
Email : jamesyosephpalenewen82@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdian dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini diawali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Non Litigasi, Kelurahan Koya Barat.*

Article Info

Received date: 15 Oktober 2024

Revised date: 20 Oktober 2024

Accepted date: 29 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Bagi masyarakat di kota kebutuhan tanah untuk pembangunan perkantoran dan pemukiman yang merupakan tanda adanya urbanisasi penduduk desa ke kota, sedangkan bagi masyarakat di desa atau kampung tanah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti bercocok tanam dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat adalah seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat adat. Untuk itu, kajian mengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, tidak bisa dilepaskan dengan adanya hak ulayat.

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar. Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal sebagai "Hak Ulayat", yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang disebut tanah ulayat yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi

kelangsungan hidup masyarakat adat. Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 di singkat dengan UUPA. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “ dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.” Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara memberi kewenangan bagi negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan, ruang angkasa; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan, ruang angkasa.

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan (Nasrun Hipan, 2018). Sengketa yang timbul dari interaksi sosial masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah menjadi masalah yang lebih kompleks (Riska Fitriani, 2012). Acapkali mendapatkan atau menemukan masalah, maka saat itu juga diselesaikan, baik diselesaikan sendiri-sendiri oleh para pihak yang bersengketa secara damai maupun melalui perantaraan kepala lembaga adat setempat.

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya sengketa pertanahan yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang mana sebagian besar dari mereka masih belum memahami hal-hal mengenai cara penyelesaian sengketa pertanahan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi masalah mitra melalui observasi pengabdian sehingga menemukan permasalahan seperti antara lain, faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat dan bagaimana cara untuk penyelesaian sengketa tanah adat di dalam masyarakat hukum adat agar memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdian menganggap penting untuk melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara ilmu yang dimiliki pengabdian dengan permasalahan yang dialami oleh mitra.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini diawali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ceramah dan sosialisasi tentang Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, ini dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 diikuti oleh masyarakat setempat. Materi pokok yang disampaikan tentang faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa dan cara penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut ini uraian ringkas materi yang disampaikan pada acara ceramah dan diskusi hukum tentang teori tentang faktor-faktor timbulnya sengketa dan cara penyelesaian sengketa pertanahan.

Berikut ini beberapa teori tentang faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa, antara lain (Dimas Kurniawan Figna, 2011):

- a. Teori kesalahpahaman antar budaya Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotype yang mereka miliki terhadap pihak lain.
- b. Teori transformasi Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.
- c. Teori hubungan masyarakat Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.
- d. Teori negosiasi, prinsip teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalahmasalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.
- e. Teori identitas Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

Adapun cara penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “Litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Dimas Kurniawan Figna, 2011). Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradil formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradil formal ini lah yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR (Dimas Kurniawan Figna, 2008).
- b) Penyelesaian Sengketa melalui Non Litigasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam lintas budaya dapat di kemukakan, bahwa setiap masyarskat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimna keluhan-keluhan tertampung, bagaimana sengketa ditangani. Dalam penyelesaian sengketa Laura

Nader dan Harry Todd,¹ mengemukakan beberapa alternative untuk prosedur penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat, yaitu :

1. Mediasi (*mediation*), pemecahan menurut perantara. Dalam cara ini ada pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini tidak dapat ditentukan oleh kedua pihak yang bersengketa, atau ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pulihan kedua pihak, atau karena ditunjuk oleh yang mempunyai kekuasaan, kedua pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa dari seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan.
2. Arbitrase (*arbitration*), dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula setelah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu.
3. Perundingan (*negotiation*), dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
4. Paksaan (*coercion*), satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
5. Membiarkan saja (*lumping it*), pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakannya merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan, atau sengaja tidak di proses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugian lebih besar dari keuntungannya (dalam arti materiil maupun kejiwaan).
6. Mengelak (*avoidance*), pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang dirugikan, memilih untuk sama sekali untuk menghentikan hubungan tersebut . Misalnya dalam hubungan bisnis, hal semacam ini dapat terjadi. Dengan mengelak, maka isu yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pada pemecahan pertama, di mana hubungan-hubungan berlangsung terus, isu saja yang di anggap selesai, dalam hal bentuk kedua ini pihak yang dirugikan mengelakkannya. Pada bentuk satu, hubungam-hubungan tetap diteruskan, pada bentuk kedua hubungan dapat di hentikan untuk sebagian atau untuk seluruhnya.
7. Peradilan (*adjudication*), di sini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan dilaksanakan.²

Selain itu juga ada penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu :

- 1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa : Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari- hari, dan

¹Nader dan Todd, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm.210

²*Ibid*, hlm. 212

- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- 2) Pasal 3 menyatakan bahwa : Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :
- a) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
 - b) merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- 3) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :
- a. oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria;
 - b. oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.
- Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa : Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- 4) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa : Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.
- 5) Pasal 6 menyatakan bahwa : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kelurahan Koya Barat**Gambar 2.** Penandatanganan berkas pengabdian oleh Kepala Kelurahan Koya Barat**SIMPULAN**

Melalui kegiatan pengabdian penyuluhan hukum tentang cara penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur non litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, pada awalnya masyarakat setempat terlihat masih kurang minat karena kurang pemahannya mengenai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pertanahan dan khususnya masyarakat tidak paham mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat/tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum. Setelah masyarakat setempat mengikuti sosialisasi dan pendampingan oleh tim pengabdian, maka mitra mendapatkan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk cara penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui jalur Litigasi maupun Non Litigasi guna memperoleh kepastian hukum.

Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut terhadap masyarakat di Kelurahan Koya Barat mengenai cara penyelesaian sengketa pertanahan jika di tempuh dengan jalur Litigasi maupun Non Litigasi guna memperoleh kepastian hukum, dan juga perlu adanya kerjasama antara masyarakat adat setempat dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara untuk

menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan, sehingga terwujud keharmonisan dan keamanan didalam kehidupan bermasyarakat dan terwujudnya tertib hukum pertanahan.

REFERENSI

- Dimas Kurniawan Figna, *Proses Sengketa Antropologi Hukum*, universitas ekasakti, Yahya Harahap, 2008.
- Dimas Kurniawan Figna, *Proses Sengketa Antropologi Hukum*, Universitas Ekasakti, Takdir Rahmadi, 2011.
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Bauw, L., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2024). Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3(3).
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, Law Reform 14, no. 2, 2018.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2024). HAK-HAK ATAS TANAH DAN KEKAYAAN ALAM.
- PALENEWEN, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295-1304.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 625-628.

- Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 344-354.
- Pelupessy, E., Hetharia, M., Sahuleka, O., Katjong, K., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(11).
- Riska Fitriani, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau 3, No. 01, 2012.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 629-634.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.
- Tanati, D. (2023). MEMBUKA JENDELA NILAI DAN NORMA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN WAROPEN.
- TANATI, D. (2024). Patterns Of Resolution Of Customary Rights Disputes For Traditional Law Communities In Waropen District Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Tanati, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Settlement of Customary Land Disputes between Wonatorey and Watopa Clans in Waropen Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 278-283.
- Tanati, D. (2024). Several Customary Violations in the Waropen Customary Law Community of Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 19.
- Tanati, D. (2019). The Pattern Settlement of Adat Delict of Waropen Tribe. *JL Pol'y & Globalization*, 89, 14.
- Tanati, D. (2024). Ownership Patterns of Land Rights from the Perspective of Customary Law Communities in Waropen Regency Papua Province. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 355-363.
- Tanati, D. (2019). The Forms of Custom Offense (Sanctions) of Waropen Tribe of Papua. *JL Pol'y & Globalization*, 83, 84.